



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEFIKA RONA, SE., Tempat Tanggal Lahir : Padang, 26 April 1978, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Golf 3.A/11 RTRW 001/004 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

WEMPI, Tempat Tanggal Lahir : Padang Pariaman, 19 Agustus 1975, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Golf 3.A/11 RTRW 001/004 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578216604780001 dan NIK. 3578211908750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa para **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3578210101086181 atas nama Kepala Keluarga **WEMPI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** merupakan pasangan Suami-Istri dan telah tercatat pada Kutipan Akta Pernikahan No. 514/23/X/2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1930/Pdt.P/2024/PN Sby
putusan Mahkamah Agung RI No. 1930/Pdt.P/2024/PN Sby
padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa setelah Pernikahan para **PEMOHON** memiliki anak yang bernama **ZEVANYA SAGKHYRRA FIWESA** dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak para **PEMOHON** yang sebelumnya bernama **ZEVANYA SAGKHYRRA FIWESA** yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menjadi **ZEVANYA SYAKIRA FIWESA** dengan alasan bahwa untuk mempermudah pembacaan dan penulisan pada dokumen lainnya;
6. Bahwa, nama yang dipilih oleh para **PEMOHON** tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa anak para **PEMOHON** telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;
8. Bahwa untuk pergantian nama anak Para **PEMOHON** dari nama **ZEVANYA SAGKHYRRA FIWESA** diganti menjadi **ZEVANYA SYAKIRA FIWESA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Para **PEMOHON** untuk mengganti nama anak Para **PEMOHON** dari nama **ZEVANYA SAGKHYRRA FIWESA** di rubah/ di ganti menjadi **ZEVANYA SYAKIRA FIWESA**
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama anak Para **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3578-LT-11062013-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu

4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing hadir yang bersangkutan sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

1. Fotocopy Pemohon II An. Wempi dengan NIK : 3578211908750002 tertanggal 29 Oktober 2018 (bukti P-1);
2. Fotocopy KTP Pemohon I An. Defika Rona, SE. dengan NIK : 3578216604780001 tertanggal 02 Mei 2012 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578210101086181 dengan kepala keluarga An. Wempi tertanggal 11 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 514/23/X/2003 antara Wempi dengan Defika Rona, SE. tertanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Timur (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 An. Zevanya Sagkhyrra Fiwesa tertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya (bukti P-5);

bahwa bukti surat berupa fotocopy dari Para Pemohon tersebut dipersidangan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FAREL SOLANG AL SAYEV

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana saksi sebagai anak ke-2 (kedua) Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perubahan nama adik saksi yang ke-3 (ketiga);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1930/Pdt.P/2024/PN Sby

- Bahwa nama adik saksi Zevanya Sagkhyrra Fiwesa, diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;
- Bahwa dahulu yang kasih nama adik saksi Zevanya Sagkhyrra Fiwesa adalah orang tua;
- Bahwa nama panggilan adik saksi adalah Syakira;
- Bahwa alasan nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa karena susah dibaca;

2. WARINEM

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana saksi sebagai pembantu rumah tangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tinggal Para Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga);
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang ke-3 sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang ke-3 adalah Zevanya Sagkhyrra Fiwesa, diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;
- Bahwa dahulu yang kasih nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa adalah orang tuanya sendiri;
- Bahwa nama panggilan anak Para Pemohon yang ke-3 adalah Syakira;
- Bahwa alasan nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa karena susah dibaca;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Para Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ke3 (ketiga) dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dari nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Farel Solang Al Sayev dan Warinem;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578211908750002 atas nama Wempi (Pemohon II), bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578216604780001 atas nama Defika Rona, SE. (Pemohon I), dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3578210101086181 dengan kepala keluarga An. Wempi (Pemohon II), diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Golf 3.A/11 RT/RW 001/004 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah tercatat pada dokumen sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 514/23/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 tertulis dengan nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dari nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehubungan dengan keinginan Para Pemohon tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perbaikan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 : bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah Zevanya Sagkhyrra Fiwesa, dan dalam hal ini telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menerangkan : Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya yang semula Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa karena susah dibaca, sehingga dengan demikian maka perbaikan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon An. Zevanya Sagkhyrra Fiwesa tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 dan angka 3, Hakim dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dari nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya perubahan/perbaikan nama dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dalam amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Zevanya Sagkhyrra Fiwesa diganti menjadi Zevanya Syakira Fiwesa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-11062013-0244 tertanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan nama anak Zevanya Syakira Fiwesa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **09 September 2024**, oleh : Titik Budi Winarti, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H.. Panitera Pengganti, serta disampaikan melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, yaitu kepada Para Pemohon melalui email defikarona78@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Alarico De Jesus, S.H..

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1930/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PNBP Pendaftaran Peradilan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).